

Pandangan Hakim Dalam Memutuskan Terpenuhinya Hak-Hak Anak Dan Istri Dalam Perkara Cerai Talak

Muhammad Sirajul Munir*, Dwi Setiawan
STAI Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Bondowoso
*muhammadsirajulmunir24@gmail.com

Abstract: A complicated marriage problem that often occurs in society is divorce. In Islamic law, divorce is permissible. However, although it is permissible in Islam, divorce should be carried out in a situation where other ways to improve the life of a household are not possible. Divorce can be filed by the husband (talak divorce) or by the wife (lawful divorce). Applications for divorce or divorce can be combined with requests for child control, child support, wife's maintenance, and joint property or after the divorce pledge has been made (after the divorce decision has permanent legal force). The focus of this research focuses on the views held by the judges in Bondowoso, as well as the causal and inhibiting factors in deciding the rights of children and wives in divorce cases. From the results of the research that has been done, the researchers found that the view used by the Bondowoso Regency Religious Court judges used a passive attitude towards the absence of the wife's lawsuit, so on the other hand the judge also had an intellectual role for each of his people, what happened in the field was sometimes a wife. does not understand the law so that he does not know that in the process of deciding on divorce a wife can file a lawsuit against a husband, so this really requires the role of the judge as a guide and inform a wife about the problem. That way the judge's view adjusts to the developing (situational) situation.

Keywords: Judge's View, Rights of Wives and Children, Divorce.

Abstrak: Masalah pernikahan yang rumit di masyarakat sering berakhir perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian dilegalkan. Namun, meskipun legal, perceraian harus dilakukan dalam situasi di mana cara-cara lain untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga sudah tidak memungkinkan. Perceraian dapat diajukan oleh suami (cerai talak) atau oleh istri (cerai gugat). Permohonan cerai talak atau cerai gugat dapat digabungkan dengan permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama atau setelah ikrar talak diucapkan (setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap). Fokus penelitian ini menitikberatkan pada pandangan yang dipegang oleh para hakim di Bondowoso, faktor penyebab dan penghambat dalam memutuskan hak-hak anak dan istri dalam perkara perceraian. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pandangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso menggunakan sikap pasif terhadap tidak adanya gugatan istri, maka disisi lain hakim juga memiliki peran intelektual bagi setiap masyarakatnya, yang terjadi di lapangan terkadang seorang istri kurang memahami hukum sehingga tidak mengetahui bahwa dalam proses memutus cerai talak seorang istri dapat mengajukan gugatan terhadap suami, sehingga hal ini sangat membutuhkan peran hakim sebagai pembimbing dan memberitahukan kepada seorang istri mengenai permasalahan tersebut. Dengan begitu pandangan hakim menyesuaikan dengan situasi yang berkembang (situasional).

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Hak-hak Istri dan Anak, Perceraian

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam kehidupan berkeluarga tak akan berjalan sesuai yang kita inginkan, namun semua akan sesuai dengan takdir yang sudah Allah takdirkan. Sehingga tak jarang pula pertengkaran antara suami istri yang menjalar ke ranah hukum dikarenakan emosi masing-masing. Jika suami istri sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak ada titik temu untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan alasan yang cukup bisa diterima pengadilan seperti yang tertulis dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 129 dalam Kompilasi Hukum Islam, maka solusi terakhir adalah dengan jalan perceraian.²

Masalah perkawinan yang pelik dan sering terjadi di masyarakat adalah perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian adalah hal yang di perbolehkan. Namun, walaupun diperbolehkan dalam Islam perceraian hendaknya dilakukan dalam suatu keadaan, yang jalan lainnya untuk memperbaiki kehidupan suatu rumah tangga tidak mungkin tercapai.

Perceraian dapat diajukan oleh suami (cerai talak) maupun oleh istri (cerai gugat). Permohonan cerai talak atau pun cerai gugat dapat diakumulasikan dengan permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama atau sesudah ikrar talak diucapkan (sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap).

Dalam perkara cerai talak, pada umumnya pengadilan agama selain memutus perkara pokoknya, juga mewajibkan untuk membayar nafkah bagi anak dan istri. Hal ini sangatlah berbeda dengan penerapan putusan, karena pemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik. Putusan pengadilan agama yang mewajibkan membayar nafkah istri atau yang disebut dengan *mut'ah* tersebut terkadang diabaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Sama halnya dengan kasus putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso menunjukkan variasi antara putusan yang menghukum dan tidak menghukum suami untuk memberikan biaya nafkah anak dan *mut'ah* bagi bekas istri. Di samping itu, masih banyak orang tua laki-laki atau suami setelah perceraian tidak mematuhi dan tidak melaksanakan putusan pengadilan agama yang menghukum orang tua laki-laki atau suami tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak dan *mut'ah* bagi bekas istri.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan proses penegakan hukum berkaitan erat dengan proses pelaksanaan putusan (eksekusi). Pengetahuan dan wawasan yang luas yang harus dimiliki hakim menjadi dasar mengapa penulis memilih hakim sebagai objek penelitian. Kedudukannya sebagai lembaga eksekutif yakni yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menjadikan hakim sebagai sorotan utama dalam menyumbangkan pandangan pandangannya mengenai efektivitas pelaksanaan putusan. Juga hakim sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang berperkara dan pihak yang memutuskan suatu perkara. Landasan Hakim dalam memutuskan perkara cerai dan hak anak serta istri didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang terdapat pada Pasal 38 sampai Pasal 41.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara deskriptif

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1, Surabaya: Sinarsindo Utama).

² *Ibid.*

kualitatif. Fokus penelitian ini menitik tekankan pada Pandangan yang dimiliki oleh hakim yang ada di Bondowoso, serta faktor penyebab dan penghambat dalam memutuskan hak anak dan istri dalam perkara cerai talak. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (*non participan*), dokumentasi, wawancara. Lalu teknik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif

Pandangan Hakim Dalam Memutuskan Hak-Hak Anak dan Istri Dalam Perkara Cerai Talak

Penulis menganalisis bahwa Pandangan Hakim Dalam Memutuskan Hak-hak Anak dan Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bondowoso memperlakukan setiap putusannya yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim di Kabupaten Bondowoso memiliki dua landasan yang menjadi pijakan dalam mengambil keputusan. *Pertama*, landasan situasional, dimana keadaan yang objektif yang kemudian menjadi pijakan bagi para hakim di Bondowoso dalam memutuskan segala persoalan. *Kedua*, landasan ini adalah landasan yuridis, dimana dalam menentukan suatu keputusan selalu didasari dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dengan peraturan perundang-undangan tersebut disinkronisasikan kembali dengan landasan situasional tersebut sehingga menghasilkan suatu keputusan yang tidak berimbang sebelah saja. Namun sama-sama tidak dirugikan.

Hakim peradilan agama harus yang profesional. Harus memiliki etika profesi dengan menetapkan pelayanan kepada pencari keadilan dan hendaknya mengacu kepada nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, dalam setiap gerak hakim pengadilan agama yang menuju kepada profesionalisme berorientasi kepada kode etik.

Seorang hakim peradilan agama harus teguh dalam melaksanakan profesinya sebagai hakim. Sebaiknya profesi lain yang dapat menurunkan profesionalisme yang tinggi dan tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan dengan profesi lain. Dalam Pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 termaktub bahwa seorang hakim harus profesional di bidang hukum.³

Pengadilan Agama Bondowoso mengisyaratkan bahwa dalam setiap kasus yang ada dalam suatu kekeluargaan khususnya cerai talak yang diselesaikan pengadilan agama kabupaten Bondowoso tidak serta merta dalam memutuskan, tentunya pihak pengadilan agama juga melihat keadaan yang terjadi, dalam hal ini Wirywan Arif selaku Hakim di PA (Pengadilan Agama) mengistilahkan tindakan pasif yang itu berpatokan kepada keadaan si keluarga (penggugat dan yang digugat).

Peneliti memiliki asumsi bahwa, ada dua strategi yang dipakai oleh pengadilan agama kabupaten Bondowoso, yaitu menindak lanjuti persoalan hak anak dan istri yang masih menggantungkan kepada permintaan istri tersebut, dalam arti lain jika seorang isteri dan anak meminta haknya dan menggugat balik kepada seorang suami, maka pengadilan agam akan mencatat gugatan tersebut. Tetapi jikalau istri tidak menggugat balik terhadap seorang suami. Maka hakim akan bersifat pasif.

Dengan sikap yang pasif terhadap ketiadaan gugatan istri tersebut, maka disisi lain hakim juga mempunyai peran yang mencerdaskan bagi setiap rakyatnya, yang terjadi di lapangan justru terkadang seorang istri tidak memahami tentang hukum sehingga dia tidak tahu bahwa dalam proses pemutusan cerai talak seorang istri bisa meminta gugatan terhadap seorang suami, sehingga ini sangat membutuhkan peran hakim sebagai pengarah dan memberitahukan kepada seorang istri tentang permasalahan tersebut.

Berawal dari teori yang peneliti kutip dari undang-undang yang ada, peneliti berasumsi bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso memiliki profesionalisme serta independenai yang kuat.

³ Pasal 5 ayat 2 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman dibidang hukum”

Hingga tidak memakai keberpihakan pada salah satu saja, tetapi setiap penggugat dan yang digugat sama-sama tidak ada yang dirugikan antar satu sama lain.

Kasus yang terjadi di kalangan masyarakat secara umum menurut Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso mengatakan bahwa ada tiga faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai talak di antara lain sebagai berikut:⁴

1. Adanya pihak ke 3 (tiga) suatu keluarga
2. Istri yang *Nusyuz* (tidak taat pada suaminya)
3. KDRT yang terjadi terhadap suami

Dari tiga faktor di atas yang sering terjadi cerai talak dalam suatu keluarga, dalam keluarga sepatutnya menjadikan suami dan istri sebagai sarana untuk saling mengerti antar satu sama lain, saling melengkapi untuk saling menutupi segala yang menjadi suatu persoalan tanpa harus menghadirkan pihak ke 3 (tiga) dalam suatu keluarga.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya cerai talak adalah istri yang *nusyuz*, dalam artian istri *nusyuz* adalah istri yang tidak taat terhadap suaminya, sehingga mengundang perkara yang tidak diinginkan. Dengan begitu sepatutnya ketika seorang istri menaati segala perintah yang diberikan oleh suaminya, selagi perintah tersebut tidak melanggar aturan syariat seta norma-norma yang berlaku.

Sedangkan faktor ketiga yang menyebabkan talak cerai ialah suami yang KDRT, dalam arti lain penganiayaan terhadap suami, hal ini memang jarang terjadi namun bukan suatu perkara yang mustahil untuk terjadi, di mana seorang istri menganiaya suaminya sendiri karena adanya kepentingan-kepentingan yang istri inginkan. Dari beberapa faktor yang menyebabkan cerai talak tersebut yang paling banyak dan sering terjadi ialah karena faktor adanya pihak ke 3 (tiga) dalam suatu keluarga.

Faktor Penyebab Dan Penghambat Hakim Dalam Memutuskan Hak-Hak Anak Dan Istri Dalam Perkara Cerai Talak

Dalam setiap persoalan pasti memiliki hambatan-hambatan yang sangat sulit untuk diatasi seperti yang telah Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso rasakan saat ada problem cerai talak. Dalam kasus ini si suami dalam pikirannya hanya ingin cepat-cepat selesai proses cerainya, namun disisi lain si suami tidak memahami tentang tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Bahwa ia harus memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah atau bekal kepada istri dan anak setelah prosesi ikrar cerai talak tersebut.

Ditambah lagi seorang istri belum memahami tentang hak-haknya atas suaminya. Sehingga disisi lain pengadilan agama kabupaten Bondowoso juga memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik kepada kedua belah pihak sehingga kasus itu bisa terselesaikan dengan baik dan damai.

Kasus yang kedua tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya proses cerai talak yang diselesaikan di Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini seorang istri memahami tentang hak-hak yang harus didapatkan olehnya dan anaknya. Namun yang menjadi penghambat ialah si istri meminta bekal yang berlebihan, dalam arti lain gugatan yang diminta melebihi hasil dari pendapatan seorang suami, sehingga sangat memicu konflik yang sedikit besar.

Namun dalam hal ini Pengadilan Agama Bondowoso tidak jauh berbeda dalam menyikapi persoalan ini dengan persoalan yang sebelumnya, namun disisi lain Pengadilan setelah memberikan pencerahan kepada mereka, pengadilan agama yang tergolong sebagai *ex officio* memberikan sebuah putusan yang tidak memihak antara salah satunya. Artinya antar satu sama lain tidak ada yang dirugikan.

⁴ Wiryawan Arif (Hakim), wawancara oleh Peneliti, PA Bondowoso, Tanggal 21 September 2020.

Penutup

Dari beberapa tinjauan teori yang didukung dengan hasil wawancara itu peneliti memiliki sedikit kesimpulan bahwa pandangan yang dimiliki hakim terhadap hak anak dan istri dalam memutuskan perkara memiliki dua opsi, opsi yang pertama jika seorang istri paham tentang hukum dan memberikan gugatan maka hal itu bisa diminta langsung kepada suami melalui hukum sebagai gugatan, yang kemudian disebut sebagai rekonvensi. Kemudian opsi yang kedua jika seorang istri tidak menggugat karena belum memahami hukum, maka hakim yang berstatus sebagai *ex officio* akan memberikan pandangan terhadap istri tentang hak-haknya serta memberikan putusan kepada suami.

Adapun Faktor penyebab dan penghambat hakim dalam memutuskan hak-hak anak dan istri dalam perkara cerai talak ada 2 faktor; faktor yang pertama yaitu dari pihak suami yang mana si suami ketika ingin bercerai dia tidak paham tentang tanggung jawabnya pasca cerai talak yang mana ia harus memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah atau bekal kepada istri dan anak setelah prosesi ikrar cerai talak tersebut. Dan faktor kedua yaitu dari pihak istri yang mana ketika istri menggugat hak-haknya itu tidak sesuai dengan kadar kemampuan si suami.

Bibliography

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1, Surabaya: Sinarsindo Utama.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Wawancara

Wiryawan Arif (Hakim), wawancara oleh peneliti, PA Bondowoso. 21 September 2020.